



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Batulicin, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin Nomor W15-A13/559a/HK.05.4/IV/2017 tanggal 4 April 2017 yang disampaikan kepada Sdr. **Norlena** binti **Darmansyah** sebagai Penggugat dalam perkara yang bersangkutan agar Penggugat menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batulicin tertanggal 09 Mei 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Blcn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mencoret dari daftar/register perkaral



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Batulicin

Pada tanggal : 10 Mei 2017

Ketua Majelis,

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp 450.000,-
2. Meterai : Rp 6.000,-

-----  
Jumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)